



## RINGKASAN

WIDIYA SRI WAHYUNI. Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi dan PPh Pasal 23 atas Sewa Alat pada PT XYZ. *Application of Income Tax Article 4 paragraph (2) on Construction Services and Income Tax Article 23 on Equipment Rental at PT XYZ*. Dibimbing oleh FAHMI ARNES, S.Kom., MMSI.

Pajak merupakan sumber pemasukkan terbesar bagi anggaran Negara Indonesia, di mana hampir sebagian besar anggaran berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia, baik pajak badan maupun pajak pribadi. Perusahaan mengakui pajak yang dibayarkan sebagai beban, selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Jenis pajak yang banyak dibayarkan oleh perusahaan diantaranya PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

Pembuatan laporan akhir ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana perhitungan, tahap pemotongan, tahap penyetoran & pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23 terutang atas jasa konstruksi dan sewa alat di PT XYZ, serta mendeskripsikan perlakuan dari pembagian bukti potong pajak final atas Kerjasama Operasional (KSO) di PT XYZ. PT XYZ merupakan anak perusahaan dari salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT XYZ mengkhususkan diri pada bidang usaha pemasangan proyek-proyek industri listrik mekanikal dan pemangkit listrik, serta *Operation & Maintenance*.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan laporan ini, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelusuran, penulis menemukan bahwa PT XYZ melakukan perhitungan PPh dengan mengisikan data-data terkait transaksi yang terjadi ke dalam *guestbook* unifikasi secara manual dalam bentuk *Microsoft Excel*, perhitungan dilakukan dengan mengalikan DPP dan tarif dari masing-masing jenis pajak yang dikenakan. Setelah melakukan perhitungan pajak, perusahaan akan membuat bukti potong atas pajak yang dipungut dengan jumlah yang terdapat pada *guestbook* unifikasi perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu, penyetoran atas pajak terhutang, penyetoran dilakukan oleh divisi kasir melalui bank atau kantor pos. tahap terakhir yang dilakukan ialah pelaporan pajak, pelaporan di PT XYZ telah menggunakan SPT PPh unifikasi, di mana dalam satu SPT masa dapat terdiri dari beberapa jenis pasal, pelaporan dilakukan melalui situs web DJP online.

Pada PT XYZ terdapat kasus KSO yang merupakan bentuk kerjasama dari dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan proyek yang diberikan oleh *owner*, perlakuan dari bukti potong atas KSO, yaitu dengan memecah bukti potong, hal tersebut dilakukan karena pajak yang dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan atas nama KSO melainkan atas nama masing-masing anggota KSO. Namun, tidak adanya peraturan yang mengatur tarif dari pemecahan bukti potong KSO tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak badan/perusahaan, serta menimbulkan kesulitan bagi perusahaan selama melakukan pengkreditan SPT masa, dimana perusahaan perlu melakukan perhitungan ulang beban atau biaya yang seharusnya dikreditkan pada SPT masa berdasarkan pembagian bukti potong KSO.

Kata Kunci: KSO, Pajak, Perusahaan Jasa, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23